



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 188/Pdt.G/2013/PA. Lpk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang;

Lawan

Termohon, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan berdagang, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar Keterangan Pemohon dan Jawaban Termohon;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, sebagaimana dalam surat permohonannya tanggal 13 Februari 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Register Nomor: 188/Pdt.G/2013/PA. Lpk tanggal 13 Februari 2013, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 September 2012 telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon, pernikahan mana telah terdaftar pada

Hal. 1 dari 20 halaman
Putusan No. 188/Pdt.G/2013/PA. Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, sebagaimana bukti Buku Kutipan Akta Nikah No.1164/118/IX/2012 pada tanggal 17-09-12;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah menjalin hubungan rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikarunia anak dan antara Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bawaan Termohon di alamat Termohon tersebut di atas;
3. Bahwa dalil Pemohon sebagai alasan utama permohonan cerai terhadap Termohon adalah mengenai hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri terhitung sejak dua bulan menikah sekitar bulan Desember 2012, Pemohon dengan Termohon sudah mulai terjadi ketidakrukunan dalam rumah tangga dimana selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain tanpa ada alasan yang jelas;
5. Bahwa Termohon suka cemburu dan curiga yang berlebihan kepada Pemohon sehingga menimbulkan pertengkaran;
6. Bahwa Termohon suka menceritakan aib Pemohon kepada teman-teman dekat Termohon, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai oleh Termohon dan merasa sudah tidak nyaman hidup berumah tangga dengan Termohon;
7. Bahwa Termohon tidak pernah bersikap hormat kepada Pemohon, bahkan Termohon kerap sekali menyepelkan Pemohon termasuk soal banyaknya harta antara Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa Pemohon mengaku akibat sikap Termohon yang selalu membuat Pemohon tidak nyaman, Pemohon merasa sudah tidak ada lagi kecocokan dengan Termohon dan merasa sudah tidak cinta lagi;
9. Bahwa bila terjadi pertengkaran Termohon selalu meminta cerai kepada Pemohon sehingga membuat Pemohon merasa jenuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada tanggal 07 November 2012 tiba-tiba Termohon mengatakan kepada Pemohon agar Pemohon segera mengembalikan Termohon secara baik-baik kepada orangtua Termohon, beberapa hari setelah Termohon mengatakan hal tersebut, Termohon sudah menulis surat pernyataan yang maksud dari surat tersebut adalah bahwa Termohon sudah bersedia dan menyetujui apapun yang akan diperbuat Pemohon terhadap Termohon dikemudian hari, kurang lebih setelah peristiwa ini, karena Pemohon merasa sudah tidak ada lagi yang perlu dipertahankan dalam kehidupan berkeuarga dengan Termohon, maka Pemohon memutuskan pergi meninggalkan rumah Termohon dan kembali ke rumah Pemohon dialamat Pemohon tersebut di atas;
11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah sampai sedemikian rupa, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak pernah berhasil;
12. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang diuraikan di atas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga (pemikahan Pemohon dan Termohon) tidak mungkin lagi dipertahankan, maka sudah cukup alasan hukum lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Pemohon dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Pemohon dan Termohon;
13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Pemohon dan Termohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Mernberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon () di hadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
 3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

Hal. 3 dari 20 halaman
Putusan No. 188/Pdt.G/2013/PA. Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berupaya semaksimalnya mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun dan bersatu kembali dalam membina rumah tangga, bahkan telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan mediator Dra. Hj. Elvia Darwati, S.H. Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang telah melakukan perundingan pada tanggal 4 Maret 2013, akan tetapi mediasi gagal karena tidak tercapai perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan Jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konpensasi.

- Bahwa pada poin 1, 2 dan 3, saksi membenarkan permohonan Pemohon;
- Bahwa tidak benar perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak bulan Desember 2012, Pemohon dengan Termohon tetap rukun, walaupun Pemohon dengan Termohon pernah bertengkar satu kali pada tanggal 15 Oktober 2012 karena membaca SMS pada tanggal 20 September 2012 yang isinya mengatakan sudah pulang sayang dan ketika Termohon Tanya anak-anak, mereka katakan itu bekas pacar Pemohon;
- Bahwa tidak benar Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain dan suka cemburu dan curiga kepada Pemohon karena Termohon pernah dibawa Pemohon ke rumah perempuan bernama Ayu, yang dikatakan Pemohon ibu angkat Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak ada menceritakan aib Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Termohon tidak hormat kepada Pemohon, Termohon tetap hormat kepada Pemohon dan tidak menye-pelekan Pemohon;
- Bahwa benar Termohon pernah meminta cerai kepada Pemohon karena Termohon emosi;
- Bahwa benar Termohon meminta dikembalikan kepada orang tua Termohon karena Termohon emosi;
- Bahwa sejak bulan Nopember 2012 Termohon dengan Pemohon tidak tinggal satu rumah lagi karena Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa tidak benar Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain dan suka cemburu dan curiga kepada Pemohon karena Termohon pernah dibawa Pemohon ke rumah perempuan bernama Ayu, yang dikatakan Pemohon ibu angkat Pemohon.
- Bahwa Termohon tidak ada menceritakan aib Pemohon;
- Bahwa tidak benar Termohon tidak hormat kepada Pemohon, Termohon tetap hormat kepada Pemohon dan tidak menyepelekan Pemohon;
- Bahwa benar Termohon pernah meminta cerai kepada Pemohon karena Termohon emosi;
- Bahwa benar Termohon meminta dikembalikan kepada orang tua Termohon karena Termohon emosi;
- Bahwa sejak bulan Nopember 2012 Termohon dengan Pemohon tidak tinggal satu rumah lagi karena Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Termohon keberatan diceraikan Pemohon karena Termohon masih ingin bersama dengan Pemohon, akan tetapi jika Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon, sebagai isteri yang diceraikan Termohon, mengajukan tuntutan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Termohon tersebut Pemohon dalam Repliknya tetap pada permohonannya;

Hal. 5 dari 20 halaman
Putusan No. 188/Pdt.G/2013/PA. Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam Dupliknya Termohon tetap seperti pada Jawabannya semula;

Dalam Rekonsensi :

Menimbang, bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam Jawaban Termohon Kompensi juga sebagai dalil dalam gugatan Rekonsensi, dengan demikian kedudukan Termohon Kompensi menjadi Penggugat Rekonsensi dan kedudukan Pemohon Kompensi menjadi Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi dalam memberikan Jawabannya juga mengajukan gugatan Rekonsensi kepada Tergugat Rekonsensi sebagai berikut:

- Bahwa karena Tergugat Rekonsensi tidak memberi nafkah lampau Penggugat Rekonsensi sejak bulan Desember 2012 sampai sekarang ini, maka Penggugat Rekonsensi menuntut nafkah masa lampau Penggugat Rekonsensi yaitu Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap bulan selama 4 bulan berjumlah sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa Penggugat Rekonsensi menuntut nafkah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan selama masa iddah berjumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa biaya kiswah selama masa iddah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat Rekonsensi memohon putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi seluruhnya;
2. Nafkah lampau Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
3. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan, selama tiga bulan berjumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);



4. Kiswah selama masa iddah Penggugat sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

5. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Bahwa alasan Penggugat Rekonvensi menuntut sebagaimana tersebut di atas karena penghasilan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan Jawaban sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya bersedia memenuhi tuntutan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan, selama empat bulan berjumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya bersedia memenuhi tuntutan nafkah selama masa iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan, seluruhnya berjumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- **Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya bersedia memenuhi biaya kiswah Penggugat Rekonvensi selama masa iddah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);**
- Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memenuhi Mut'ah Penggugat Rekonvensi selama masa iddah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa alasan Tergugat Rekonvensi memberikan sebagaimana tersebut di atas karena penghasilan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menyampaikan Replikya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi bersedia jika Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah lampau sebesar Rp. 500.000,-

Hal. 7 dari 20 halaman
Putusan No. 188/Pdt.G/2013/PA. Lpk



(lima ratus ribu rupiah) per bulan selama 4 bulan berjumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa Penggugat Rekonpensi setuju jika Tergugat Rekonpensi memberikan nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan seluruhnya berjumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut biaya kiswah/pakaian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa mut'ah Penggugat Rekonpensi menuntut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi menyampaikan Dupliknya menyatakan bersedia dan tidak keberatan untuk membayar tuntutan Penggugat Rekonpensi, kecuali mengenai tuntutan mut'ah, Tergugat Rekonpensi bersedia membayarnya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: tertulis berupa:

Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 1164/118/IX/2012 tanggal 17 September 2012 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, yang telah bermeterai cukup, selanjutnya Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai yang ditandai dengan P.1;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon mengajukan bukti dua orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, di bawah sumpahnya menerangkan menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi abang ipar Pemohon dari isteri yang pertama dan saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah bulan September 2012;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon di ..., Kecamatan Tanjung Morawa, yang berjarak 6 kilometer dari rumah saksi;
- Bahwa saksi pernah datang berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena telah terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain dan Termohon suka cemburu dan curiga kepada Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon, namun saksi mengetahuinya dari pengaduan Pemohon dan pengaduan Termohon kepada saksi;
- Bahwa sejak bulan Januari 2013 Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi karena Pemohon telah kembali ke rumah Pemohon di ..., Kecamatan Tanjung Morawa,
- Bahwa saksi mengetahui karena setiap hari saksi pergi ke tempat bekerja saksi berada jalan di samping rumah Pemohon, saksi hanya melihat Pemohon di rumah tersebut dan tidak pernah melihat Termohon berada di rumah Pemohon;
- Bahwa sejak berpisah sampai saat ini Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keluarga mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. Saksi II, di bawah sumpahnya menerangkan menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon abang kandung saksi dan saksi kenal dengan Termohon sebagai suami isteri;

Hal. 9 dari 20 halaman
Putusan No. 188/Pdt.G/2013/PA. Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah bulan September 2012;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon di ..., Kecamatan Tanjung Morawa;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon tetapi saksi mengetahui adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dari pengaduan masing-masing Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga pernah mempertemukan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 3 minggu yang lalu karena Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dan kembali ke rumah Pemohon;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti tertulis, selanjutnya Pemohon mengajukan bukti saksi:

Saksi I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena Termohon adik ipar saksi dan kenal dengan Pemohon karena Pemohon adik kandung saksi dan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon menikah pada bulan September 2012;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon bertempat tinggal di ..., Kecamatan Tanjung Morawa;



- Bahwa Keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon pada awalnya rukun dan damai, kemudian tidak rukun lagi karena bertengkar;
- Bahwa Saksi sebagai pihak keluarga telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon dan Termohon tetap ingin mau berpisah;
- Bahwa Sejak satu bulan lalu Termohon dengan Pemohon telah berpisah tempat tinggal dan saat ini Pemohon tinggal di rumah sendiri di ..., I Kecamatan Tanjung Morawa sedangkan Termohon tinggal di ... Kecamatan Tanjung Morawa;
- Bahwa Setelah berpisah Termohon tidak pernah kembali bersatu dengan Pemohon;
- Bahwa Pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Termohon dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya serta mohon kepada majelis hakim agar perkaranya diputus;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan kesimpulan keberatan diceraikan Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan cukup Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan untuk diberi izin kepada

*Hal. 11 dari 20 halaman
Putusan No. 188/Pdt.G/2013/PA. Lpk*



Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran terus menerus.

Akibat perselisihan tersebut Pemohon telah berpisah tempat tinggal dari Termohon dan sampai saat ini tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan atas panggilan mana Pemohon dan Termohon hadir *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun dan bersatu kembali dalam membina rumah tangga, sebagaimana ketentuan Pasal 154 RBg. jo. pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989, bahkan telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 01 Tahun 2008, akan tetapi mediasi gagal karena tidak tercapai perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya Termohon mengakui adanya pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga sehingga telah berpisah tempat tinggal, akan tetapi Termohon membantah tentang penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, namun berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa untuk membuktikan suatu pernikahan harus berdasarkan Akta Nikah, oleh karena itu Pemohon harus membuktikan pernikahannya dengan akta nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon (bukti P.1), Majelis hakim berpendapat telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti bahwa Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon adalah suami isteri yang sah, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui adanya pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tetapi untuk menghindari rekayasa dan kebohongan dalam perkara perceraian, Pemohon tetap dibebankan wajib bukti, dan untuk itu telah didengar keterangan saksi-saksi keluarga dan atau orang dekat dari masing-masing pihak sebagaimana kehendak rumusan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Pemohon mengajukan 2 orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah diperiksa dan didengar kesaksiannya dibawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya sesuai maksud pasal 175 Rbg dan telah pula didengar keterangannya satu persatu dipersidangan sebagaimana maksud pasal 171 Rbg serta para saksi bukan orang yang terhalang sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon (saksi I dan saksi II) telah memberikan keterangan melihat terjadinya pertengkaran Pemohon dengan Termohon, saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon telah didamaikan pihak keluarga namun tidak berhasil, kemudian mengetahui Pemohon telah berpisah tempat tinggal dari Termohon sejak bulan Januari 2013 hingga saat ini tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga. Dengan demikian kesaksian tersebut sebagai kesaksian yang sebenarnya, karena saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Dengan demikian kesaksian tersebut adalah kesaksian yang memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon di atas telah memberikan keterangan di bawah sumpah (Pasal 175 RBg), berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah dan saling bersesuaian (Pasal 308 ayat (1), 309 RBg), kerana kesaksian tersebut

Hal. 13 dari 20 halaman
Putusan No. 188/Pdt.G/2013/PA. Lpk



telah memenuhi syarat formil dan materil, dengan demikian dapat diterima sebagai bukti:

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Pemohon, Jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Januari 2013 hingga saat ini tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah nyata bagi Majelis bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit didamaikan kembali untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Kemudian dengan terpisahnya kehidupan Pemohon dan Termohon merupakan *qarinah*/indikasi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah (*Broken Marriage*). Kondisi tersebut tidak memenuhi sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Ruum ayat 21:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازوجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودة ورحمة...

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikanNya di antara kamu rasa kasih dan sayang..."*

Menimbang, bahwa dengan demikian mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon akan menimbulkan *mafsadah* bagi kedua pihak, sedangkan perceraian juga menghilangkan kemaslahatan yang tentu juga *mafsadah* bagi kedua pihak dan keluarga Pemohon dan Termohon, namun oleh karena berhadapan dua *mafsadah* maka harus dipilih dengan melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan



qaedah fiqh dalam Kitab Asbah wa an-nazair karya Imam Asy-Syuyuti, halaman 161 yang berbunyi:

إِنِ اعَارَضَهُ سَدَّ تَارُوعِيَّ أَعْطَاهُمَا صَبْرًا وَكَأَبَ أَخَفَّهَا

Artinya : “Apabila berhadapan dua mafsadah dihindari mafsadah yang paling besar kemudratannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya”.

Majelis Hakim berpendapat bercerai adalah *mafsadah* yang lebih ringan kemudaratannya yang diterima Pemohon dan Termohon, dibandingkan dengan mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, dengan demikian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Dalam Rekonsensi

Menimbang, bahwa karena Termohon Kompensi mengajukan gugatan Rekonsensi, maka untuk selanjutnya kedudukannya menjadi Penggugat Rekonsensi dan kedudukan Pemohon Kompensi menjadi Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonsensi dikabulkan, maka gugatan Penggugat Rekonsensi/ Termohon Kompensi akan dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi tentang nafkah masa lampau, nafkah masa iddah, kishwah dan mut'ah tidak dibantah Tergugat Rekonsensi, oleh karena itu harus dinyatakan Tergugat Rekonsensi mengakui adanya hak Penggugat Rekonsensi tentang nafkah masa lampau, nafkah masa iddah, kishwah dan mut'ah;

Hal. 15 dari 20 halaman
Putusan No. 188/Pdt.G/2013/PA. Lpk



Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah Penggugat Rekonpensi yang dituntut Penggugat Rekonpensi, karena di persidangan tidak ada indikasi yang menunjukkan bahwa Penggugat Rekonpensi sebagai seorang isteri yang nusyuz oleh karenanya hak nafkah iddah Penggugat Rekonpensi dapat dikabulkan, karenanya kepada Tergugat Rekonpensi dibebani kewajiban untuk membayar nafkah iddah Penggugat Rekonpensi, hal tersebut sesuai menurut doktrin dalam Kitab Al-Muhazzab Juz II, halaman 164:

إذا طلق امرأته طلاقاً رجعيًا وجب لها السكنى والنفقة في العدة

“Apabila suami menceraikan isterinya yang telah disetubuhi dengan talak raj’i, maka dia harus menyediakan tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah”

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya penghasilan Tergugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi menyatakan penghasilan Tergugat Rekonpensi sebagai karyawan swasta sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi mendalilkan berpenghasilan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat Rekonpensi tentang jumlah penghasilan Tergugat Rekonpensi tersebut telah dibantah oleh Tergugat Rekonpensi, maka kepada Penggugat Rekonpensi dibebani wajib bukti, akan tetapi Penggugat Rekonpensi tidak dapat membuktikan tentang penghasilan Tergugat Rekonpensi, dengan demikian Majelis hakim berpendapat jumlah penghasilan Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat Rekonpensi terhadap nafkah masa lampau dari bulan Desember 2012 sampai bulan Maret 2013 Penggugat Rekonpensi bersedia menerima sesuai dengan kesanggupan Tergugat Rekonpensi seluruhnya berjumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), oleh karenanya Tergugat Rekonpensi dihukum membayar nafkah lampau Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);



Menimbang, bahwa mengenai nafkah selama masa iddah Penggugat Rekonpensi bersedia menerima sesuai dengan kesanggupan Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, selama masa iddah berjumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), oleh karenanya Tergugat Rekonpensi dihukum membayar nafkah selama masa iddah Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai kiswah selama masa iddah yang dituntut Penggugat Rekonpensi Penggugat Rekonpensi bersedia menerima sesuai dengan kesanggupan Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), oleh karenanya majelis hakim berpendapat sudah dipandang layak dan patut Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar kiswah Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya dan ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, oleh karenanya majelis hakim berpendapat Penggugat Rekonpensi patut untuk menerima mut'ah dari Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah yang dituntut Penggugat Rekonpensi berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), atas tuntutan Penggugat tersebut Tergugat Rekonpensi hanya sanggup memberi mut'ah berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), majelis hakim berpendapat sesuai dengan penghasilan Tergugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi dihukum patut dan layak untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Dalam Kompensi dan Rekonpensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, kemudian dirubah dengan Undang-

Hal. 17 dari 20 halaman
Putusan No. 188/Pdt.G/2013/PA. Lpk



Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi/Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi;

Mengingat, segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam konpensasi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di hadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan Hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tanjung Morawa, Deli Serdang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonpensasi ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensasi seluruhnya;
2. Menetapkan:
 - a. Nafkah lampau Penggugat Rekonpensasi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - b. Nafkah selama masa iddah Penggugat Rekonpensasi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Kiswah selama masa iddah Penggugat Rekonpensasi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - d. Mut'ah Penggugat Rekonpensasi berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonpensasi untuk membayar sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 di atas kepada Penggugat Rekonpensasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Kompensi Dan Rekompensi ;

Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Lubuk Pakam dalam sidang permusyawaratan majelis hakim pada hari Senin tanggal 22 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1434 Hijriyah oleh Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. Erpi Desrina Hasibuan, SH., MH dan Drs. Ahmad Sobardi, SH., MH masing masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan Pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, SH., MH sebagai Hakim ketua Majelis, dihadiri hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Badariyah, S. Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi dan Termohon Kompensi/ Penggugat Rekompensi.

Hakim Ketua Majelis,

Dra. Hj. RABIAH ADAWIYAH NASUTION, SH., MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. ERPI DESRINA HASIBUAN, SH., MH

Drs. AHMAD SOBARDI, SH.,MH

Panitera Pengganti

BADARIYAH, S. Ag

Rincian Biaya Perkara:

Hal. 19 dari 20 halaman
Putusan No. 188/Pdt.G/2013/PA. Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
	Biaya Administrasi	:	Rp	50.000,-
	Biaya Panggilan	:	Rp	130.000,-
	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
	Jumlah	:	Rp	221.000,-

(Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)